



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 11). 48

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur .
6. Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran pada BLUD.
9. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
10. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pendapatan BLUD adalah hak RSUD I La Galigo yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. ☞

13. Belanja BLUD adalah kewajiban RSUD I La Galigo yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 2

BLUD dapat menggunakan SILPA sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 3

- (1) BLUD dapat mengelola dan memanfaatkan SILPA pada tahun anggaran berikutnya per 1 januari tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Mengelola dan memanfaatkan SILPA sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh BLUD terhadap SILPA tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan rutin lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 4

SILPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran; dan
- b. merupakan sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Nilai SILPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Badan—Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) SILPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD, meliputi :
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. belanja Modal.
- (3) Nilai SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA BLUD tahun berikutnya. ♡

Pasal 6

Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada RBA tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Mekanisme penggunaan SILPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan pengelolaan SILPA, dilakukan pemantauan secara berkala atau sesuai kebutuhan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

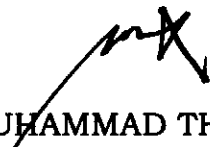
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

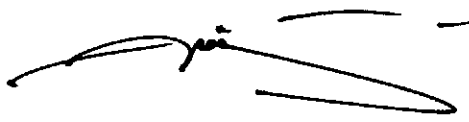
STEMPEL PARAF KUNDING DINAS BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
DIREKTUR	
KABAG TU	
KASEKSI	

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 33